



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 66 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System Transaksi, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062));

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo

Lampiran Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat
Nomor : 66 Tahun 2024
Tanggal : 11 September 2024
Tentang : Penetapan Pengguna
Aplikasi SPAN EXT
pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat

USER APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGRAN 2024

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Nurul Aida Handayani NIP. 19850711 200902 2 010 Penata Muda Tingkat I/IIIb	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Rt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo